



**PUTUSAN**

**Nomor 803/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PALADIN SINURAT, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 17 April 1957, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan Pejuang Pratama Blok W No.6 RT.009 RW.006, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. PONTAS SILALAH, S.E., S.H., M..H., CCD., CMLC, Mediator dan MUKHLIS GUNTUR PANAHAL, S.H.,M.H. keduanya Advokad & Konsultan Hukum pada kantor hukum “ Pontas Silalahi & Partners “ yang beralamat kantor di Ruko Taman Cemara Blok U 7 No.6 Harapan Indah Tarunamajaya Bekasi 17218, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2023;

M e l a w a n

PT. LESTIO SAMUDERA JAYA, Badan Hukum, yang beralamat di Ruko Mahkota Ancol, Blok D No.50 Jalan RE Martadinata, Ancol Jakarta Utara 14430, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Nopember 2023 dibawah register Nomor: 803/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah mantan (eks karyawan PT. Lestio Samudra Jaya yang telah di putus Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tertanggal 31 Juli 2017 Nomor Perkara : 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN. Bdg. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1411/K/Pdt.Sus-PHI/2017 tertanggal 20 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung menyatakan :

- MENGADILI –

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
  2. Menyatalam putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pension terhitung sejak putusan ini dibacakan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang Pengharagaan masa kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp.113.850.000,- (serratus tiga belas juta delapan ratus liman puuh ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1411/K/Pdt-Sus-PHI/2017 menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. LESTIO SAMUDRA JAYA tersebut;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada had Rabu tanggal 20 Oktober 2017 oleh Dr.Ibrahim, S.H.,M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H.Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H.,M.H. dan Dr. Fauzan, S.H.,M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ersebut diucapkan dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasaki A.R.,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak Hakim-Hakim Anggota.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tidak dipenuhinya putusan yang diputuskan oleh Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh TERGUGAT; Dan Tergugat tidak ada keinginan untuk melaksanakan isi putusan untuk membayar hak PENGGUGAT berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang Penghargaan masa kerja sebagaimana pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian Hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebesar Rp. 113.850.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Pesangon, uang Uang Penghargaan masa kerja hingga gugatan ini diajukan;
5. Bahwa Penggugat telah meyangkan surat somasi pada tanggal 21 September 2023 akan tetapi TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik;
6. Bahwa sejak Putusan Tingkat Kasasi diputuskan tertanggal 20 Oktober 2023 hingga saat ini TERGUGAT tidak ada keinginan untuk membayar hak-hak PENGGUGAT untuk di berikan, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan;
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
8. Bahwa selain itu , sudah sepatutnya pula menurut hukum bila TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdta bertanggungjawab atas kerugian menanggung beban atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka TERGUGAT dapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasir atau dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah emlakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

**10.** Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara Immateriil maupun Materiil;

**11.** Bahwa kerugian mana secara immaterial tidak terkira, kerugian immaterial sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenan diajukan gugatan ini berupa :

**1)** Kerugian Materiil uang Pesangon sesuai Putusan sebesar Rp.113.850.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

**2)** Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

**3)** Kerugian Manfaat dari jumlah uang pesangon selama 5 (tahun) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

**12.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT secara materiil PENGGUGAT juga sudah dan akan terus mengalami kerugian karena PENGGUGAT adalah mempunyai tanggungan keluarga yang harus di berikan nafkah dan pengharap uang pesangon yang belum dibyarkan dan buat penghidupan PENGGUGAT. Pemenuhan biaya hidup PENGGUGAT selama 6 (enam) tahun jelas menjadi hilang dari tahun sejak diputuskan pada Tingkat kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017 hingga Oktober 2023 belum terbayarkan. Karena itu dengan mendasar pada ketentuan padal 1365 KUHPerdara Dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seuruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan ganti kerugian sebesar Rp.500.000,000,- (lima ratus juta rupiah);

**13.** Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

**14.** Bahwa untuk mengujdari TERGUGAT melalaikan kewajibannya maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai TERGUGAT melaksanakan outusan ini;

**15.** Bahwa untuk menghindari itikad tidak bak dari TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dapat melakukan Sita Jaminan (censervatoir beslag) terhadap barang-barang milik TERGUGAT berupa :

- **Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Mahkota Ancol, Blok D, No.50, Jalan RE Martadinata, Ancol Jakarta Utara 14430. Milik TERGUGAT;**

**16.** Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada Upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan Kembali;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

**Petitum :**

- 1.** Menerima dan mengabukan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;)
- 2.** Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan oleh pengadilan dalam perkara ini;
- 3.** Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4.** Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, baik Materiil dan Immateriil serta kerugian uang manfaat yakni sebesar Rp.1.613.3.850.000,- ( satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
  - a)** Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Materiil sebesar Rp.113.850.000,- (serratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Uang manfaat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dulu yang telah diletakkan atas tanah dan bangunan yang terletak :

- **Di Ruko Mahkota Ancol, Blok D, No.50, Jalan RE Martadinata, Ancol, Jakarta Utara 14430, Milik TERGUGAT;**

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij Voorraad);

7. Menyatakan dan menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini yang timbul dari perkara ini;

#### Subsidaair :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya tersebut diatas, dan untuk Tergugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada VISWANDRO, S.H. Advokad pada " Law Office VISWANDRO & PARTNERS" beralamat di Grand Panghegar Residence II Blok B3 Nomor 21 Kel. Hegarmanah Kec. Babakancikao, Kab. Purwokerto Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MERY GIRSANG, S.H. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Kuasa Penggugat dan atas surat gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat, tertanggal 20 Februari 2024 yang uraiannya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus adalah keliru atau salah, tidak berdasar, mengada-ada dan gugatan tersebut patut diduga sebagai Upaya penyeludupan hukum;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan belum dipenuhinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tertanggal 31 Juli 2017 Nomor Perkara : 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1411 K/Pdt-Sus-PHI/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
3. Bahwa apabila ada putusan yang berkekuatan hukum tetap belum dipenuhi atau dijalankan secara sukarena, seharusnya Langkah hukum yang ditempuh adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan Tingkat pertama (*judex factie*) yang telah menjatuhkan putusan;
4. Bahwa Putusan Nomor 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg tertanggal 31 Juli 2017 dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, oleh karenanya yang seharusnya memiliki kompeyensi untuk mengeksekusi adalah pengadilan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum**, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut;
6. Bahwa dengan demikian, karena ada hal yang belum diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dipakai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peradilan umum *i.c.* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan berpedoman pada **Pasal 196 H.I.R.** yang berbunyi sebagai berikut :

**“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi Keputusan itu dengan damai, maka Pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan isan, maupun dengan surat, kepada Ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan Keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta mempertingatkan supaya ia memenuhi Keputusan di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”**

7. Bahwa kemudian **Pasal 195 ayat 1 H.I.R.** berbunyi sebagai berikut : “ **(1) Hal menjalankan Keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada Tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada Tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut acara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :.....”**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo.* Pasal 196 H.I.R. *jo.* Pasal 195 ayat 1 H.I.R. jelas dan terang bahwa seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijsde*) ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dan bukan mengajukan gugatan bar uke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus yang dalam hal tersebut tidak memiliki kompetensi relative;

9. Bahwa, kemudian perkara yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus karena sebelumnya Penggugat bekerja di Bogor-Jawa barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas IA Khusus tidak memiliki kompetensi relative untuk memeriksa dan meutus perkara yang berhubungan dengan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



10. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tidak memiliki kompetensi relative, maka Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan atas gugatan Penggugat tersebut dan sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

11. Bahwa dengan berpedoman pada **Pasal 125 ayat (2) H.I.R.** yang menentukan sebagai berikut :

**“...Akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasamemeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi Keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu”**

12. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 125 ayat 2 H.I.R. dan dikaitkan dengan fakta adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor Perkara : 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tertanggal 31 Juli 2017 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1411/Pdt-Sus-PHI/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus tidak memiliki kompetensi relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga sudah sepatntnya dan beralasna hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaadr*);

## **B. Eksepsi *Obscuur Libel* ( *Exceptio Obscuur Libel* )**

1. Bahwa gugatan yang dapat dianggap memnuhi syarat formal, dalil gugatan harus terang dan jelas atas tegas (*duidelijk*), akan tetapi faktanya surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), formulasi gugatannya juga tidak jelas;

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan tidak dienuhinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



Negeri Bandung Kelas IA Khusus akan tetapi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus;

3. Bahwa Langkah hukum yang benar untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijde*) adalah mengajukan permohonan eksekusi, bukan mengajukan gugatan baru. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat layak dikatakan sebagai gugatan kabur, karena pada satu sisi Penggugat mendalilkan tentang tidak dipenuhinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijde*) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada sisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Anta tidak dipenuhinya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda dan Langkah hukum yang seharusnya ditempuh juga berbeda;

4. Bahwa gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat menjadi semakin tidak jelas dan kabur ketika yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah asset milik pihak lain dan bukan milik Tergugat. Sepengetahuan Tergugat, sebidang tanah dan bangunan yang dimohonkan Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (*cosevatoir beslag*) adalah milik PT Lautan Samudera Jaya. Tentu saja menjadi tidak adil bagi pihak lain *i.c.* PT Lutan Samudera Jaya jika diminta menanggung beban kewajiban Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat dipaksakan dan mengada-ada;

5. Bahwa apabila ada suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun tidak dipenuhi atau tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, seharusnya langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang menang adalah mengajukan permohonan eksekusi bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (baru) ke pengadilan yang tidak memiliki kompetensi relative;

6. Bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat tidak jelas karena mencampuradukkan masalah yang pada prinsipnya sangat jauh berbedam dan tidak tepatnya Upaya hukum yang digunakan oleh Penggugat, serta

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



tidak ada landasan atau dasar hukum untuk menerima gugatan tersebut, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa perlu ditegaskan Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya segala sesuatu harus berdasarkan hukum, Masyarakat wajib untuk mentaati ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalam mempertahankan hak;
3. Bahwa di negara kita telah di tentukan secara hukum, dalam hal pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan Tingkat pertama (*judex faktie*) yang memutus perkara agar putusan dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 196 H.I.R. *jo* Pasal 195 ayat 1 H.I.R.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tertanggal 31 Juli 2017 Nomor Perkara : 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. *jo*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt-Sus-PHI/2017 tertanggal 20 Oktober 2017;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hanya karena Tergugat tidak bersedia melaksanakan atau memenuhi putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
6. Bahwa putusan yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, selaku pihak yang dimenangkan dalam putusan tersebut, seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



7. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus, karena faktanya Penggugat yang sedang berupaya melakukan Tindakan-tindakan di luar ketentuan hukum;

8. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut sangat dipaksakan, tidak berdasar, mengada-ada dan patut diduga sedang berupaya melakukan peyeludupan hukum. Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sepanjang berkaitan dengan gugatan dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa Tergugat meyakini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* merupakan hakim-hakim yang bijaksana, tentunya tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada dan sangat dipaksakan tersebut;

10. Bahwa kemudian dalam surat gugatannya, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dapat melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang dan bangunan yang terletak di Ruko Mahkota Ancol Blok D Nomor 50 Jalan RE Martadinata, Ancol Jakarta Utara, 14430;

11. Bahwa perlu disampaikan, sepengetahuan Tergugat sebidang tanah dan bangunan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas adalah milik PT Lautan Samudera Jaya, dan sejak dahulu Tergugat tidak pernah memilikinya;

12. Bahwa Tergugat dahulunya, sebelum bangkrut, Ketika masih menjalankan usaha, pernah berkantor di Gedung berbentuk rumah kantor (rukan) yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dilakukan sita jaminan tersebut. Pada saat itu yang memberikan ijin kepada Tergugat untuk berkantor di sana adalah PT. Lautan Samudera Jaya;

13. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru, karena sebenarnya sebidang tanah dan bangunan tersebut bukan milik Tergugat. Tergugat dahulunya di sana hanya menumpang untuk berkantor sementara guna mempermudah urusan perizinan dan lain sebagainya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



**14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terang dan jelas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya maka sudah cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana dalam repliknya tertanggal 28 Februari 2024, dan terhadap replik Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana dalam dupliknya tertanggal 5 Maret 2024, yang uraiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan di acara jawab-jawab ini tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan terhadap eksepsi Tergugat;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, semula Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat, namun kemudian telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 20

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dengan didasarkan dari Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung No.1411/K/Pdt.Sus-PHI/2017, tertanggal 20 Oktober 2017 yang dalam putusan kasasi tersebut pada intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini PT. LESTIO SAMUDRA JAYA, dan karena dalam putusan kasasi pada pokoknya amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi oleh Tergugat sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung No.48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 31 Juli 2017 yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa, faktanya meskipun atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dari pihak Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan untuk memberikan hak-hak Penggugat sejumlah Rp.113.850.000,- (serratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena Tergugat tidak pula melaksanakan isi putusan sehingga Penggugat telah mengirimkan surat somasi tertanggal 21 September 2023 tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan isi putusan;

Bahwa, akibat Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil yang rinciannya sebagai berikut :

- Uang pesangon sesuai putusan sejumlah Rp.113.850.000,- (serratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian Immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Kerugian manfaat dari jumlah uang pesangon selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan atas putusan aquo mohon dilakukan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Mahkota Ancol, Blok D No.50 Jalan RE. Martadinata, Ancol Jakarta Utara milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dari Tergugat telah membantahnya sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- A. Eksepsi Kompetensi Relatif;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



- Bahwa gugatan penggugat didasarkan karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 31 Juli 2017 Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung No.1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 20 Oktober 2017, namun tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena gugatan penggugat menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, sehingga seharusnya untuk pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagai pihak kalah maka pihak Penggugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tingkat pertama (*judex factie*) yang telah menjatuhkan putusan dan dalam hal ini adalah permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus oleh karena yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Bandung, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU no.2 Th. 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa, terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative dimana Penggugat mengajukan permohonan untuk pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada ketua Pengadilan Negeri Bandung didasarkan pula dari pasal 196 HIR Jo. Pasal 195 ayat (1) HIR;

B. Eksepsi Obscuur Libel (*Exceptio Obscuur Libel*;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena tidak jelas dan tidak tegas (*onduidelijk*) dan formulasi gugatan juga tidak jelas;
- Bahwa, gugatan Penggugat menyinggung masalah tidak dipenuhinya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, namun atas tidak terlaksananya putusan yang sudah mempunyai hukum tetap

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr



tersebut justru diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terlebih dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terjadi ketidakjelasan oleh karena antara perbuatan yang tidak melaksanakan putusan dengan perbuatan melawan hukum adalah hal yang berbeda terlebih dalam gugatannya Penggugat mohon dilakukan sita jaminan atas harta Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan terlaku dipaksakan;

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampuradukan masalah yang pada prinsipnya sangat jauh berbeda dan tidak tepatnya upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dan atas hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat seharusnya mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa, dari alasan sebagaimana diatas sehingga Tergugat mohon supaya eksepsi dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi/kewenangan mengadili relative maka sesuai dengan pasal 136 HIR sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu terlebih dahulu untuk memutus eksepsi Tergugat sehubungan dengan masalah kompetensi relative tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, terhadap kompetensi relative sebagaimana dalam eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat diajukan sehubungan atau didasarkan dengan adanya putusan pengadilan Nomor: 48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg tanggal 31 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1411 K/Pdt.-Sus-PHI/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yaitu setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja seharusnya Tergugat membayar hak-hak Penggugat yang keseluruhannya sejumlah Rp.113.850.000,- (serratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah tidak dilaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam repliknya khusus untuk eksepsi Tergugat pihak Penggugat telah menanggapinya yang pada pokoknya gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat yaitu di Ruko Mahkota Ancol Blok D.No.50 Jalan RE Martadinata Ancol Jakarta Utara, dengan demikian yurisdiksi wilayah hukum Tergugat masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat dan bukti awal yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari bukti awal yang diajukan Majelis tidak menemukan tentang permohonan eksekusi yang diajukan Penggugat oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan No. 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tertanggal 31 Juli 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No.1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tertanggal 20 20 Oktober 2017 dimana atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu juga tidak ada bukti bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sehubungan dengan pelaksanaan isi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan isi putusan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela seharusnya pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 196 HIR;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan dimana tempat tinggal Tergugat dimana tempat tinggal

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disamping itu Penggugat tidak menanggapi tentang eksepsi Tergugat bahwa gugatan diajukan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan isi putusan No.48/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Jo. Putusan No.1411 K/Pdt.Sus-PHI/2017, dimana pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan karena pihak Tergugat tidak melaksanakan isi putusan sehingga seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan hukum acara perdata seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan adalah tidak dilaksanakan putusan No.48/Pdt.-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Jo. Putusan No :1411 K/Pdt.-Sus-PHI/2017 dimana dalam putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.LESTIO SAMUDRA JAYA (yang dalam perkara aquo berkedudukan sebagai Tergugat) sehingga seharusnya terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk pelaksanaan putusan yaitu supaya Tergugat membayar hak-hak Penggugat setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat sejumlah Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif beralasan untuk dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat diajukan prematur oleh karena sebelumnya Penggugat belum atau tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan No.48/Pdt.-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. Jo. Putusan No.1411 K/Pdt.-Sus-PHI/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo sehingga Majelis tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dan putusan aquo merupakan putusan akhir;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan No. 803/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.400,00 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami, Ery Soelistyarini, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rudi Kindarto, S.H. dan Maryono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 803/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sapto Suprio, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, SH.

Ery Soelistyarini, SH.MHum.

Maryono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 803/PDT.G/2023/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP .....	: Rp	30.000,00;
2. Biaya proses .....	: Rp	75.000,00;
3.....P	: Rp	28.000,00;
anggilan .....		
4.....P	: Rp	10.000,00;
NBP Panggilan T.....		
5.....R	: Rp	10.000,00;
edaksi .....		
6.....M	: Rp	10.000,00;
eterai .....		
7. Penggandaan Berkas.....	: Rp	8.400,00;
Jumlah	Rp	171.400,00;

(seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah)